

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 01 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LPP RRI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Makassar tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
4. Perpres 16 tahun 2018 jo. Perpres 12 tahun 2021 dan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3401 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 01 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Puslitbang Diklat, Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran Type A, B, dan C LPP RRI Tahun Anggaran 2026;
8. DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor : SP DIPA-116.01.2.700135/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA LPP RRI
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.**

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : Nur Ariska, S.E
NIP : 199410242019022006
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.1 – III/b
Jabatan : APK APBN Ahli Pertama

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen adalah :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR

Jalan Riburane No.3 Makassar

Telp. (0411) 3616446 FAX (0411) 3616446 Email : set.rrimakassar@rri.go.id Website : rri.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Menandatangani kontrak;
4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa;
10. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
11. Menetapkan tim pendukung;
12. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan;
13. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
14. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
15. Melaksanakan kegiatan swakelola;
16. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
17. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
18. Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN dan
19. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Kepala LPP RRI Makassar ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Kepala LPP RRI Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan/perubahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 19671119 199403 2 004

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI;
3. Yang bersangkutan